



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 19 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 34 ayat (2) frasa *jenjang pendidikan dasar*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andi Irmanputra Sidin

ACARA

Perbaikan permohonan (II)

**Rabu, 19 Desember 2018, Pukul 14.36 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Kurniawan
2. Alungsyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 97/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, pada Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALUNGSYAH

Terima kasih, yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan pada kesempatan kali ini, kami, Perkara Nomor 97/PUU-XVI/2018 pada hari ini yang hadir Kuasa Hukum Pemohon, Kurniawan, S.H., M.H., dan Alungsyah, S.H. terima Kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baik, agenda kita hari ini adalah perbaikan permohonan dan perbaikan permohonan tertulis sudah kami terima kemarin tanggal 17, pukul 14.27 WIB. Jadi, pada sidang ini kami persilakan kepada Pemohon dan Kuasanya ini untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, ya. Pokok-pokoknya saja mana-mana yang diperbaiki, tidak usah dibacakan, ya. Kalau ada perbaikan ya, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan coba untuk mempersingkat pokok-pokoknya yang apa yang kita perbaiki. Untuk subjek Pemohon, Yang Mulia, kita awalnya hanya satu Permohon, Dr. Andi Irmanputra Sidin, kemudian kami ubah menjadi dua Pemohon, yaitu Happy Hayati Helmi yang pertama, kemudian pemohon II adalah Reina Zafira untuk Pemohon II. Dan ada penambahan Kuasa Hukum yang semula Andi Irmanputra Sidin sebagai Pemohon, kini menjadi Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Kemudian untuk objeknya tetap, hanya saja frasanya kita tambah, Yang Mulia. Yang semula hanya *jenjang pendidikan dasar* menjadi sepanjang frasa *minimal pada jenjang pendidikan dasar*.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Kemudian, ada juga penambahan di bagian Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. Karena pemohonnya baru. Halaman 7. Bahwa Pemohon I adalah seorang ibu rumah tangga, warga negara Indonesia yang mempunyai seorang anak masih berumur 2 tahun atau balita. Bahwa Pemohon juga ... Pemohon II juga seorang ibu rumah tangga, warga negara Indonesia ini sedang mengandung anak pertama dengan usia kehamilan kurang dari ... kurang lebih 11 bulan ... 11 minggu (...)

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Saat permohonan ini masa perbaikan. Kemudian bahwa para Pemohon dirugikan oleh berlakunya (...)

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman berapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Undang-Undang Diknas karena hanya (...)

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman berapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Halaman 7, Yang Mulia, masih (...)

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 7, masih?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya. Hanya menjamin Pendidikan anak dan wajib membiayainya minimal pada jenjang Pendidikan dasar in casu SMP sederajat. Hal ini berarti bahwa negara hanya mewajibkan dirinya melakukan pemenuhan pendidikan formal bagi seorang anak yang hanya hingga umur 15 tahun, SMP sederajat, sementara anak yang berusia di atas 15 tahun hingga 18 tahun, negara telah tidak mewajibkan dirinya untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikannya di seluruh Indonesia.

Artinya, frasa *minimal pada pendidikan dasar* in casu SMP sederajat dalam pasal a quo memberikan kesempatan bagi negara untuk lepas tanggung jawab atau kewajiban terhadap pendidikan bagi anak-anaknya kelak hingga usia 18 tahun. Hal ini yang menyebabkan Para Pemohon merasa kehilangan kepastian hukum akan jaminan negara akan masa depan pendidikannya kelak dan tentunya sang anak tersebut akan terancam putus sekolah dan tidak memiliki masa depan yang jelas.

Kemudian, di poin limanya. Bahwa bagaimanapun tidak ada yang bisa memastikan sebagai orang tua dapat terus mendampingi anaknya untuk membiayai pendidikan sang anak hingga anak tersebut telah berusia dewasa. Hal ini bisa saja disebabkan faktor ekonomi yang tidak satu orang pun tidak bisa memastikan ke depan atau faktor Para Pemohon sebagaimana manusia yang pasti suatu saat ajal menjemput.

Secara fitrah, setiap manusia akan menghadapinya. Tentu selama hayat dikandung badan sebagai seorang ibu, jiwa raga, darah, dan air mata akan dikorbankan guna kepentingan anaknya. Namun, Para Pemohon khawatir andai kondisi di atas terjadi dan ketika itu anak-anaknya belum dewasa atau belum menyelesaikan pendidikannya hingga usia in casu SMA sederajat, maka anaknya terancam putus sekolah karena negara tidak mewajibkan dirinya untuk membiayai anaknya hingga tamat SMA sederajat atau menyelesaikan pendidikan pada usia yang tergolong anak.

Terakhir, di poin kedudukan hukum Pemohon, di angka 8, halaman 9. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon merasa pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum akan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anaknya karena pasal a quo hanya menjamin wajib belajar dan dibiayai oleh negara, minimal enjang pendidikan dasar in casu SMP sederajat yang artinya ada usia anak Para Pemohon antara 15 tahun sampai dengan 18 tahun yang akan mengalami ketidakpastian pemenuhan hak atas pendidikan dari negara, Yang Mulia.

Kemudian, di alasan permohonan kita tambahkan, halaman 16, Yang Mulia, di poin a, kita tambahkan di bagian Pendahuluan. Bahwa

permohonan ini kita tegaskan ... permohonan perkara ini tidak menguji atau mempertentangkan frasa *jenjang pendidikan dasar* dalam pasal a quo dengan pendidikan dasar menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, permohonan ini tetap akan membahas pasal tersebut, Yang Mulia.

Kemudian, masih di Alasan Permohonan, Yang Mulia. Di halaman 33, di poin d.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman 33, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Kami ingin menegaskan bahwa alasan kami ingin mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden ... Mohon maaf, Yang Mulia. Di halaman 35, kita persingkat saja.

Di angka 27. Bahwa Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Nomor 1, yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin yang sesungguhnya adalah petahana melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 telah menyatakan bahwa memperkuat rintisan program wajib belajar yang telah dilaksanakan melalui program Indonesia Pintar. Untuk bertransformasi menjadi wajib belajar 12 tahun.

Yang kedua, Pasangan Calon Nomor Urut 1 ini juga memiliki program pada Pemilu 2019, mempercepat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang tertuang di dalam visi-misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, halaman 5 yang kita kutip dari sumber laman KPU. Artinya, Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 telah merintis dan akan mempercepat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan karenanya permohonan ini adalah dalam rangka mempermudah rintisan dan membantu percepatan tersebut, Yang Mulia.

Kemudian, angka 28. Bahwa untuk Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2, yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno juga sesungguhnya menyatakan kesiapannya berupa adanya Program Aksi Kesejahteraan Rakyat, angka 12 Halaman 8 yang tertuang di dalam misi dari Pasangan Nomor Urut 2 dalam Pemilu 2019, yaitu menerapkan wajib belajar 12 tahun melalui APBN, serta mengembangkan pendidikan jarak jauh untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau dan miskin. Kita kutip dari sumber laman KPU, Yang Mulia. Artinya, pasangan ini pun sudah menjawab asas dapat dilaksanakan tersebut karenanya ... karena menegaskan dan menerapkannya.

Kemudian, dalam Petikum. Karena ada perubahan, Yang Mulia, di objek penambahan frasa, sehingga Petikumnya berbunyi, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan butir-butir terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang frasa *minimal pada pendidikan dasar* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk SMA (Sekolah Menengah Atas), madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk yang lainnya sederajat.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita negara, atau,
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas sepanjang frasa *minimal pada pendidikan dasar* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk SMA (Sekolah Menengah Atas), madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk yang lain sederajat.
 3. Menyatakan bahwa petitum dalam angka 2 tersebut di atas dilaksanakan paling lama 3 tahun sejak dilantiknya Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu 2019 dan seterusnya.
 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita negara atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terakhir, Yang Mulia. Ada perubahan untuk bukti yang semula kalau tidak salah P-1 sampai P-5, kini kita melampirkan bukti P-1 sampai P-12, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Saya kira kita sudah terima ini, ya? Tertulis tadi sudah dibacakan tambahan-tambahannya. Ya, mungkin ada ... silakan, Pak!

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara Kuasa, saya mencoba mencari nama anak yang menjadi ... apa ... yang ... kepentingan-kepentingan ... dianggap kepentingan-kepentingan konstitusionalitas ... konstitusionalnya dirugikan yang kemudian direfleksikan oleh ibunya, Happy ... Ibu Happy itu. Tapi di permohonan perbaikan ini tidak ada ya, nama anak itu? Tapi di bukti ada

anak ... di kartu keluarga. Sebenarnya anak yang dimaksud dalam permohonan anak yang umur 2 tahun itu yang mana? Sayangnya tidak disebutkan namanya, itu saja. Ya, kan? Apakah di halaman-halaman lain disebut, saya tidak tahu, tapi saya cermati di legal standing-nya, kaitan dengan legal standing tidak ada.

Mungkin nanti apakah kalau perkara ini misalnya sampai pada persidangan lebih lanjut, misalnya kan, mungkin bagaimana caranya supaya itu bisa diberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa itu adalah benar anak daripada ibu Happy itu. Anak 2 tahun, kan ... 2 tahun juga 2 tahun enggak persis kan, ini? Karena lahir 2016, bulan apa, surat buktinya tadi saya baca, bisa lebih kurang.

Sehingga ketika kemudian tidak menyebut nama, ini anak yang mana itu yang ... ini penting bagi Mahkamah, tapi mungkin bisa di kesempatan kalau perkara ini sampai ... harus ada pembuktian lebih lanjut, hal itu harus dibuktikan. Tapi kan, sebelum sampai ke situ akan ada ... apa ... Rapat Hakim dulu, apakah ini akan ada tindak lanjut seperti itu apa tidak. Mungkin hanya pesan itu saja. Dan ke depan supaya dalam membuat permohonan hal-hal seperti ini mesti harus dicermati. Terima kasih, Pak.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu sudah yakin bahwa salah satu nanti akan hadir itu saksi dari calon presiden?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Yang Mulia, kita hanya memohon kepada Mahkamah dan itu berpulang kepada Mahkamah, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kok, minta ke Mahkamah?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan dari Para Pemohon?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Kita memohon kepada Mahkamah untuk ... apa ... memanggil karena ... apa ... karena pasangan capres mempunyai kepentingan untuk itu, Yang Mulia. Jika Mahkamah berkenan, kami sangat berharap untuk diundang, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Ya, nanti apa yang disampaikan tadi dengan Pak Suhartoyo, diperhatikan. Kemudian, mengenai ... apa ... saksi tersebut ya, nanti setelah permohonan ini kami laporkan kepada RPH. Nanti akan disampaikan Kepaniteraan bagaimana kelanjutannya, ya? Bukti P-1 sampai dengan P-12, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik, kita sahkan, ya!

KETUK PALU 1X

Baiklah, nanti setelah disampaikan ke RPH, hasilnya dari RPH, tindak lanjutnya bagaimana, akan disampaikan di Kepaniteraan, ya? Jadi, ditunggu saja, ya? Baik. Kalau tidak ada ... ada hal-hal yang mau disampaikan? Cukup, ya? Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 19 Desember 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001